

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan jasa konstruksi adalah elemen penting pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Hubungan hukum antara penyedia jasa konstruksi (kontraktor) dan pengguna jasa (owner atau pemerintah daerah) didasarkan atas kontrak kerja yang memuat kewajiban dan hak kedua pihak. Namun, tidak jarang kontrak tersebut menemui kegagalan di salah satu pihak, terutama wanprestasi oleh pengguna jasa, yang merugikan penyedia jasa konstruksi.

Bentuk wanprestasi oleh pengguna jasa dapat mencakup: keterlambatan pembayaran, pemutusan kontrak sepihak, perubahan spesifikasi tanpa kompensasi, atau tidak memenuhi kewajiban administratif sebagaimana disepakati dalam kontrak.

Di Kalimantan Barat (Kalbar), terdapat beberapa contoh kasus nyata yang relevan dengan masalah ini:

- Kasus Mega Proyek Jalan Nasional – BPJN Kalbar

Salah satu kasus di Kalbar adalah yang melibatkan PT Asuransi Umum VIDEI sebagai penjamin jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dalam sebuah Mega Proyek Jalan Nasional yang dikelola Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalbar. Pada kasus tersebut, kontrak diputuskan (pemutusan kontrak) oleh pemilik proyek, dan jaminan pelaksanaan serta sisa jaminan uang muka senilai ± Rp 29,8 miliar tidak disetorkan ke kas negara. Videi dinyatakan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab sebagai “vrijwaring” atas wanprestasi yang terjadi.

Kasus ini menunjukkan bagaimana pengguna jasa (pemerintah melalui BPJN) melakukan pemutusan kontrak dan menuntut pelaksanaan jaminan dari pihak penjamin, yang menghasilkan kerugian finansial terhadap penyedia jasa atau pihak penjamin.

- Kasus Kontraktor Belum Dibayar – Proyek APBD Kabupaten Ketapang

Contoh lain terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalbar, di mana sejumlah kontraktor menyampaikan bahwa mereka belum menerima pembayaran untuk pekerjaan proyek yang dibiayai dari APBD Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2024. Bupati Ketapang bahkan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi terhadap sebab keterlambatan atau tidak dibayarnya kewajiban tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Permasalahan semacam ini sangat relevan sebagai bentuk wanprestasi pengguna jasa, karena pembayaran adalah kewajiban pokok pengguna jasa dalam kontrak konstruksi. Keterlambatan atau penundaan pembayaran berarti penyedia jasa harus menanggung beban keuangan tanpa ada pemenuhan kontraktual dari pengguna jasa.

Kedua kasus tersebut mengilustrasikan realitas bahwa penyedia jasa konstruksi di Kalbar sering menghadapi risiko wanprestasi dari pengguna jasa, terutama pemerintah/pemilik proyek. Risiko tersebut tidak hanya menghasilkan kerugian material tetapi juga berdampak pada reputasi, arus kas, dan kelangsungan usaha penyedia jasa.

Dari sisi hukum, wanprestasi oleh pengguna jasa dapat dikaji berdasarkan ketentuan di KUH Perdata (termasuk Pasal 1239 KUHPerdata dan pasal-pasal lain tentang perjanjian) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur kewajiban pengguna jasa, termasuk kewajiban pembayaran dan tanggung jawab atas pemutusan kontrak jika terjadi pelanggaran.

Walaupun regulasi telah mengatur prinsip-prinsip keadilan, profesionalitas, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, implementasi perlindungan terhadap penyedia jasa sering menemui hambatan. Karena posisi tawar penyedia jasa sering lebih lemah dibanding pihak pengguna jasa (terutama pemerintah), dan mekanisme penyelesaian sengketa kadang tidak berjalan sesuai yang diatur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Wanprestasi oleh Pengguna Jasa”**, yang bertujuan mengkaji jenis wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa, bagaimana regulasi dan perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dalam kasus tersebut, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penyedia jasa di Kalbar dalam menghadapi wanprestasi.

Dengan demikian, permasalahan wanprestasi oleh pengguna jasa bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga bagian dari tantangan dalam manajemen konstruksi, khususnya dalam aspek pengelolaan kontrak (contract management), manajemen risiko, serta keberlanjutan proyek. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi perlindungan hukum yang efektif bagi penyedia jasa konstruksi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepastian pelaksanaan proyek di wilayah Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi terhadap penyedia jasa pada proyek konstruksi di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi dalam menghadapi wanprestasi oleh pengguna jasa.?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyedia jasa untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa terkait wanprestasi secara adil dan berkelanjutan dalam proyek konstruksi.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi terhadap penyedia jasa pada proyek konstruksi di Kalimantan Barat?
2. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi dalam menghadapi wanprestasi oleh pengguna jasa.?
3. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyedia jasa untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa terkait wanprestasi secara adil dan berkelanjutan dalam proyek konstruksi.?

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan jasa konstruksi, maupun praktik pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman konseptual dan praktis mengenai sejauh mana sistem hukum dan kelembagaan jasa konstruksi di Indonesia

termasuk LPJK, LSBU, dan LSP telah memberikan jaminan perlindungan yang adil dan efektif bagi penyedia jasa.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat prinsip manajemen konstruksi yang berkeadilan dan berlandaskan hukum, guna mendukung terciptanya hubungan kerja konstruksi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara lebih rinci, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi oleh pengguna jasa konstruksi yang berpotensi merugikan penyedia jasa;
2. Menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi penyedia jasa konstruksi, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan ketentuan KUHPdata dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Menilai efektivitas kelembagaan jasa konstruksi nasional (LPJK, LSBU, dan LSP) dalam melindungi penyedia jasa dari risiko wanprestasi pengguna jasa;
4. Memberikan rekomendasi akademik dan kebijakan praktis untuk peningkatan sistem perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum konstruksi dan manajemen proyek.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa konstruksi dalam memahami hak dan kewajibannya, serta strategi menghadapi sengketa kontraktual.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan regulasi terkait hubungan hukum dalam sektor jasa konstruksi.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan wanprestasi dalam hubungan hukum antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

Fokus penelitian diarahkan untuk:

1. Menganalisis bentuk dan penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi terhadap penyedia jasa;
2. Menelaah dampak wanprestasi tersebut terhadap posisi hukum dan keberlanjutan kegiatan penyedia jasa konstruksi;
3. Mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan pelaksanaannya.

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pelaksanaan proyek, aspek tenaga kerja konstruksi, maupun aspek pembiayaan dan pengadaan barang/jasa secara rinci, kecuali jika aspek-aspek tersebut berkaitan langsung dengan terjadinya wanprestasi oleh pengguna jasa.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat lebih terfokus dalam menganalisis wanprestasi sebagai inti permasalahan hukum yang dihadapi oleh penyedia jasa konstruksi, serta menemukan bentuk perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi para pelaku jasa konstruksi di Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara masalah penelitian, landasan teori, dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktik pelaksanaan kontrak kerja konstruksi di Indonesia, sering terjadi wanprestasi oleh pengguna jasa konstruksi yang berdampak langsung terhadap penyedia jasa konstruksi. Wanprestasi tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran, pemutusan kontrak secara sepihak, perubahan ruang lingkup pekerjaan tanpa kompensasi, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif yang telah disepakati dalam kontrak.

Fenomena tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara pengguna dan penyedia jasa.

Penyedia jasa, meskipun telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sering berada pada posisi yang lemah dalam penegakan hak-haknya, terutama dalam hal penagihan pembayaran dan penyelesaian sengketa kontraktual.

Kondisi inilah yang mendorong pentingnya analisis mengenai perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dalam menghadapi tindakan wanprestasi oleh pengguna jasa.

Secara normatif, hubungan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1239 tentang perikatan dan wanprestasi, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang tersebut menegaskan prinsip keseimbangan, profesionalitas, dan keadilan kontraktual, namun dalam implementasinya sering kali belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penyedia jasa.

Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori utama, yaitu:

1. Teori Hukum Kontrak, yang menjelaskan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan sebagai dasar hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa.
2. Teori Perlindungan Hukum, yang menekankan pentingnya mekanisme hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam hubungan hukum, baik secara preventif maupun represif.
3. Teori Manajemen Konstruksi, yang menguraikan bagaimana pengelolaan proyek, kontrak, dan risiko dapat memengaruhi kepatuhan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

4. Teori Kelembagaan Jasa Konstruksi, yang menjelaskan peran lembaga seperti LPJK, LSBU, dan LSP dalam menjamin kompetensi dan perlindungan bagi pelaku jasa konstruksi.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk wanprestasi pengguna jasa, mekanisme perlindungan hukum bagi penyedia jasa, serta efektivitas kelembagaan jasa konstruksi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai suatu alur berpikir yang logis dan terstruktur sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, pengguna jasa memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan kontraktual, termasuk pembayaran, perubahan pekerjaan, dan tanggung jawab administratif.
2. Ketika pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka terjadi wanprestasi yang berdampak pada kerugian hukum dan ekonomi bagi penyedia jasa.
3. Berdasarkan teori hukum kontrak, setiap wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi.
4. Namun, dalam praktik konstruksi, posisi penyedia jasa sering kali lemah karena keterikatan pada sistem administrasi pemerintah dan kompleksitas regulasi jasa konstruksi.
5. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif, baik dalam bentuk norma hukum (aturan perundang-undangan), kelembagaan (LPJK, LSBU, LSP), maupun kebijakan manajerial dalam pelaksanaan kontrak.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini berasumsi bahwa perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara:

- Sistem hukum yang jelas dan tegas,
- Pelaksanaan kontrak yang profesional dan transparan, dan
- Kelembagaan yang kuat dan berfungsi efektif dalam mengawasi hubungan kerja konstruksi.

Kerangka pemikiran ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan, praktik kontraktual, dan sistem kelembagaan jasa konstruksi bekerja bersama untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi penyedia jasa konstruksi yang menghadapi wanprestasi oleh pengguna jasa.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Perjanjian (KUHPerdara): Menjelaskan dasar hukum hubungan kontraktual antara para pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi (Subekti, 2005).
2. Teori Perlindungan Hukum: Diperkenalkan oleh Philipus M. Hadjon (1987), yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif.
3. Teori Manajemen Kontrak: Menurut Kerzner (2013), pengelolaan kontrak konstruksi harus memperhatikan aspek risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.
4. Teori Keadilan (John Rawls, 1971): Keadilan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa konstruksi.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian Analisis perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi terkait wanprestasi oleh pengguna jasa konstruksi.

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bagian ini menjelaskan dasar pemikiran dan arah penelitian yang berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi akibat wanprestasi oleh pengguna jasa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori hukum kontrak, teori perlindungan hukum, serta konsep wanprestasi dan penyelesaian sengketa konstruksi.

Selain itu, dibahas juga hasil penelitian terdahulu dan kerangka dasar teori yang menjadi landasan dalam analisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, variabel penelitian, sumber dan bahan hukum, serta teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan wanprestasi dan perlindungan hukum dalam jasa konstruksi.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori, dan praktik penyelesaian sengketa jasa konstruksi.

Pembahasan difokuskan pada bentuk wanprestasi oleh pengguna jasa, perlindungan hukum terhadap penyedia jasa, dan efektivitas penerapan peraturan dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang ditujukan bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan lembaga pembina jasa konstruksi.

Saran disusun untuk memberikan masukan bagi pengembangan sistem hukum dan praktik jasa konstruksi di Indonesia.

